



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jln Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-Pangkalpinang
Telp. (0717) 431929 Fax (0717) 421639, www.pta-babel.go.id, ptababel@gmail.com

Nomor : 379/KPTA.W28-A/HM3.1.1/III/2025
Lamp : 2 lembar
Hal : Penyesuaian tugas kedinasan

Pangkalpinang, 11 Maret 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama sewilayah
Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung
di -

Tempat

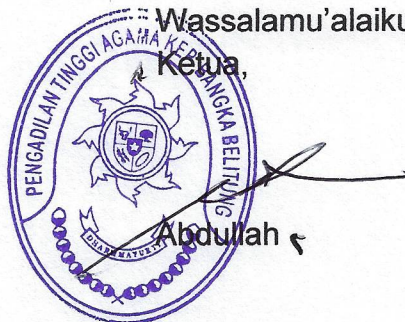
Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 406/SEK/HM3.1.1/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini disampaikan bahwa saudara dapat melakukan penyesuaian tugas kedinasan di satuan kerja masing-masing dengan mempedomani surat dimaksud, dengan tetap memastikan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan tersebut tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Ketua,



Abdullah

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. ↵



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 406/SEK/HM3.1.1/III/2025
Sifat : Terbatas
Hal : Penyesuaian tugas kedinasan

Jakarta, 10 Maret 2025

Yth:

1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan menjamin terselenggaranya pelayanan publik serta untuk kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur nasional, dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan pada tanggal 24 s.d. 27 Maret 2025 dapat dilakukan fleksibel secara lokasi, yakni pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal.
2. Pimpinan satuan kerja melakukan pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal dengan mempertimbangkan:
 - a. Jumlah pegawai
 - b. Karakteristik dan urgensi tugas/pekerjaan;
 - c. Kemampuan SDM dalam bekerja secara mandiri, berkomunikasi efektif dengan atasan dan rekan kerja serta responsif terhadap instruksi penugasan;
 - d. Kemampuan penerapan teknologi informasi secara optimal saat bekerja dari rumah/tempat tinggal.
3. Atasan langsung melakukan monitoring kepada bawahannya untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.
4. Pemberian cuti tahunan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai pada masing-masing satuan kerja.

5. Pimpinan satuan kerja agar memastikan pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan peradilan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung.